



P E N E T A P A N  
Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dari pemohon:

**RIXON K IMBENAY**, lahir di Abepura, 02 April 1972, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jl. Manokwari RT.003/ RW. 005, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Abepura, Kota Jayapura, yang dalam perkara ini dikuasakan kepada **WANDI F. BUTARBUTAR, S.H. dan ABRAHAM MANDAY, S.H.**; adalah ADVOKAT dan KONSULTAN HUKUM berkantor pada KANTOR ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM “**W.F.BB & Rekan**”, beralamat Furia Indah Jalur VI No. 285 Kotaraja, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Januari 2024;  
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar pembacaan Permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan dari Pemohon dan saksi-saksi;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dalam persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal, 12 Januari 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura dibawah Register Perkara Permohonan Nomor : 20/Pdt.P/2024/PN Jap tanggal 16 Januari 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah bernama RIXON K IMBENAY;
2. Bahwa dalam Akte Kelahiran Pemohon yang telah terbit Nomor: Seratus tujuh atas nama RIKSON KRISTIAN Tempat Tanggal Lahir, Abepura, 02 April 1972;
3. Bahwa Pemohon belum pernah Menikah berdasarkan Surat Keterangan Belum Menikah Nomor: 470/183/KTBR yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kota Baru pada Tanggal, 28 Desember 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam KK (Kartu Keluarga) Pemohon yang telah terbit Nomor: 9171032202180002 atas nama Kepala Keluarga RIKSON KRISTIAN IMBENAY yang dikeluarkan pada tanggal, 12 April 2021;
5. Bahwa di dalam Akte Kelahiran dan KK (Kartu Keluarga) Pemohon tersebut yang telah terbit terjadi kesalahan Penulisan **NAMA** yang semula tertulis pada Akte Kelahiran RIKSON KRISTIAN dan KK (Kartu Keluarga) RIKSON KRISTIAN IMBENAY dan ingin di perbaiki menjadi **RIXON K IMBENAY** sesuai pada KTP (Kartu Tanda Penduduk) Pemohon;
6. Bahwa untuk kerapian administrasi surat-surat dan dokumen Pemohon agar kemudian hari tidak terjadi hal-hal yang menyulitkan Pemohon, maka Pemohon mengajukan permohonan ini melalui Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA;

Berdasarkan bukti-bukti dan alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengijinkan Pemohon untuk memperbaiki Akte Kelahiran dan KK (Kartu Keluarga) yang telah terbit yang di keluarkan oleh Kepala Pemerintah Setempat Kota Djajapura terjadi kesalahan Penulisan **NAMA** yang semula tertulis pada Akte Kelahiran RIKSON KRISTIAN dan pada KK (Kartu Keluarga) RIKSON KRISTIAN IMBENAY dan ingin di perbaiki menjadi **RIXON K IMBENAY** sesuai pada KTP (Kartu Tanda Penduduk) Pemohon;
3. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Demikian permohonan ini dibuat, dan atas perkenan Bapak di ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Permohonan Pemohon dibacakan, kuasa Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan bertetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa

Halaman 2 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN.Jap



fotokopi yang telah diberi materai cukup dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya yaitu:

1. Fotocopy Petikan Akte Kenal Lahir Nomor : 107 Tertanggal 08 April 1972, atas nama RIXSON KRISTIAN, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Belum Menikah Nomor 470/183/KTBR atas nama RIXON K. IMBENAY tanggal 28 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh KKepala Kelurahan Kota Baru, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9171032202180002, Tanggal 12 April 2021, atas Nama Kepala Keluarga RIXON KRISTIAN IMBENAY, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 9171030204720002, atas nama RIXON K. IMBENAY, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, dipersidangan Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi Christian Warisio:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena pemohon adalah saudara saksi;
- Bahwa setahu saksi, maksud Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan karena Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon atas nama **RIXON K IMBENAY** pada akte kenal lahir dimana Penulisan **NAMA** yang semula tertulis RIKSON KRISTIAN dan pada Kartu Keluarga tertulis RIKSON KRISTIAN IMBENAY;
- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) Pemohon telah terbit tertulis **RIXON K IMBENAY**;
- Bahwa perubahan nama tersebut dari **RIXON K IMBENAY** pada akte kenal lahir menjadi **RIXON K IMBENAY** sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan benar;

**2. Saksi Lasarus Suabey:**

- Bahwa Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena pemohon adalah saudara saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, maksud Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan karena Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon atas nama **RIXON K IMBENAY** pada akte kenal lahir dimana Penulisan **NAMA** yang semula tertulis RIKSON KRISTIAN dan dan pada Kartu Keluarga tertulis RIKSON KRISTIAN IMBENAY;
- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon telah terbit tertulis **RIXON K IMBENAY**;
- Bahwa perubahan nama tersebut dari **RIXON K IMBENAY** pada akte kenal lahir menjadi **RIXON K IMBENAY** sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;

Menimbang, bahwa dari *keterangan saksi tersebut*, Pemohon *menyatakan benar*;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apa lagi, selain mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Perkara Permohonan ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar memperbaiki nama Pemohon atas nama **RIXON K IMBENAY** pada akte kenal lahir dimana Penulisan **NAMA** yang semula tertulis RIKSON KRISTIAN dan pada Kartu Keluarga tertulis RIKSON KRISTIAN IMBENAY;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Christian Warisio** dan **Lasarus Suabey**;

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 9171030204720002, atas nama RIXON K. IMBENAY, dimana Pemohon beralamat di Jl. Manokwari RT.003/ RW. 005, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Abepura, Kota Jayapura bersesuaian dengan bukti P-3 yaitu Kartu Keluarga, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pengadilan

Halaman 4 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN.Jap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jayapura berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam petitum point ke-2 Pemohon, memohonkan agar Mengijinkan Pemohon untuk memperbaiki Akte Kelahiran dan KK (Kartu Keluarga) yang telah terbit yang di keluarkan oleh Kepala Pemerintah Setempat Kota Djajapura terjadi kesalahan Penulisan **NAMA** yang semula tertulis pada Akte Kelahiran RIKSON KRISTIAN dan pada KK (Kartu Keluarga) RIKSON KRISTIAN IMBENAY dan ingin di perbaiki menjadi **RIXON K IMBENAY** sesuai pada KTP (Kartu Tanda Penduduk) Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi diketahui bahwa didalam Akta kenal lahir Pemohon (P-1) yang telah terbit dengan Nomor 107 Tertanggal 08 April 1972, atas nama RIXSON KRISTIAN sementara dalam Kartu Keluarga tertulis RIKSON KRISTIAN IMBENAY dan dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon telah terbit tertulis RIXON K IMBENAY dan karena ada perbedaan maka mohon agar mengikuti nama **RIXON K IMBENAY** sesuai pada KTP (Kartu Tanda Penduduk) Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya perbedaan penulisan tersebut sehingga kemudian Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah Akta kenal lahir pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon dan untuk pencatatan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 71 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013, menentukan bahwa pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional, yang dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya, sehingga untuk pembetulan akta pencatatan sipil yang

Halaman 5 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN.Jap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan merupakan kesalahan tulis redaksional harus mendapatkan penetapan dari pengadilan;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dan melihat alasan yang diajukan oleh Pemohon, maka Hakim berpendapat perlu diadakan perubahan Nama Pemohon pada Akte Kenal Lahir Nomor : 107 Tertanggal 08 April 1972, atas nama RIXSON KRISTIAN mengikuti nama **RIXON K IMBENAY** sesuai pada KTP (Kartu Tanda Penduduk) Pemohon;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, petitum point ke-2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya perubahan atau perbaikan nama anak pemohon pada Akta Kelahiran tersebut diatas, maka sesuai Pasal 52 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon tersebut wajib mendaftarkan perubahan/perbaikan penulisan nama pada Akta Kelahiran dan akta perkawinan Pemohon tersebut pada Instansi terkait in casu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah Perbaikan ini diterima oleh Pemohon dan selanjutnya oleh Pejabat pencatat mencatatkan perubahan tersebut pada register yang dipergunakan untuk itu dan mengeluarkan Akte Kelahiran;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan dan perkara a quo merupakan perkara permohonan yang bersifat volontaire (satu pihak), maka untuk biaya yang timbul dalam permohonan ini akan dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengijinkan Pemohon untuk memperbaiki Akte Kelahiran dan KK (Kartu Keluarga) yang telah terbit yang di keluarkan oleh Kepala Pemerintah Setempat Kota Jayapura terjadi kesalahan Penulisan NAMA yang semula tertulis pada Akte Kelahiran RIKSON KRISTIAN dan pada KK (Kartu Keluarga) RIKSON KRISTIAN IMBENAY dan

Halaman 6 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN.Jap



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ingin di perbaiki menjadi RIXON K IMBENAY sesuai pada KTP (Kartu Tanda Penduduk) Pemohon;

3. Memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura untuk mencatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini dianggar sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan di Jayapura pada Hari : Selasa, 30 Januari 2024 oleh ZAKA TALPATTY, SH.,MH. selaku Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Jayapura yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut diatas dan dibantu oleh ESTIQOMAH D. U. HAPSARI, S.T, SH selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

PANITERA PENGGANTI,  
ttd

HAKIM,  
ttd

Estiqomah D. U. Hapsari, S.T.,S.H.

Zaka Talpatty, SH.,MH

**PERINCIAN BIAYA :**

- Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses (ATK Perkara)	:	Rp. 75.000,-
- Materai	:	Rp. 10.000,-
- Redaksi	:	Rp. 10.000,-
Jumlah	:	<b>Rp. 125.000,-</b>

(seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Untuk Salinan Penetapan sesuai asli  
Pengadilan Negeri Jayapura  
Panitera

Johana C. Lekbila